

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 123/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 123/PL.02.4-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

- 1) Menetapkan Penambahan Alat Peraga yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat adalah paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- 2) Menetapkan Bahan Kampanye yang di cetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat adalah paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 25 September 2020
- Lampiran 1 halaman.